



## **WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 11 TAHUN 2015

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 63 TAHUN 2014  
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14 );
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015, (lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU/SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 16);
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 17);
31. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 18).

32. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 64);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2015

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam hal besaran satuan biaya bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA - SKPD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA - SKPD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD), dan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

2. Ketentuan ayat (3) pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
  - a. Standar Biaya Umum; dan
  - b. Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran XVIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Perubahan ketentuan Lampiran Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus sebagai berikut :
- a. **Standar Biaya Umum pada Lampiran I sebagai berikut :**
- 1) Setelah ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 1.5.2.1.01.
  - 2) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.1.01.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan / Seminar/Simposium/ Sosialisasi / Diseminasi / Kegiatan Sejenis, dana pada Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 1.5.2.1.01.01.02. ditambah 1 (satu) angka.
  - 3) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.1.01.01.04.01 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  - 4) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.1.01.01.08.01 Honorarium Petugas Lapangan, pada angka 1 (satu) Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 1.5.2.1.01.01.08.01.
  - 5) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.1.01.06.01 Honorarium Kuasa Penguna Anggaran pada SKPD dan ketentuan pada angka 1 (satu) dan angkat 2 (dua) Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 1.5.2.1.01.06.01.
  - 6) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.2.03.04.01 Liputan Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian.
  - 7) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.2.03.04.04 Liputan Khusus.
  - 8) Mengubah Ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman dan ketentuan pada Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 1.5.2.2.11.
  - 9) Mengubah Ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kode rekening 1.5.2.2.15.02.01 Uang Harian, Kode Rekening 1.5.2.2.15.02.02 Biaya Penginapan dan pada Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 1.5.2.2.15.02. ditambah 2 (dua) angka.
  - 10) Menghapus ketentuan pada kode rekening 1.5.2.2.23.01.02.01 Reward untuk Kolektor Kelurahan yang mencapai target Penerimaan PBB-P2
  - 11) Setelah Ketentuan Kode Rekening 1.5.2.2.23.01.01.03 Hadiah Lomba Grup ditambah 1 (satu) Rekening yakni Kode Rekening 1.5.2.2.23.01.01.20 Lomba Tingkat Kota Dalam Rangka Kegiatan yang bersifat Isidentil yang diadakan oleh SKPD.

- 12) Mengubah Ketentuan pada Kode Rekening 1.5.2.2.27.01.06 Belanja Jasa Pendukung / Acara.

**b. Standar Biaya Khusus :**

- 1) Ketentuan Lampiran II sebagai berikut :**
  - a) Setelah Kode Rekening 2.01.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah ketentuan Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.01.5.2.1.01.
  - b) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 2.01.5.2.1.01.01.03.12.01 Tim Penilai Kredit Jabatan Fungsional Guru
- 2) Ketentuan Ketentuan Lampiran III sebagai berikut :**
  - a) Setelah Kode Rekening 2.02.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah ketentuan Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.02.5.2.1.01.
  - b) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 2.02.5.2.1.01.01.0701 Honorarium Tenaga Operasional Kesehatan dengan menambah 1 (satu) rekening yakni Kode Rekening 2.02.5.2.1.01.01.07.01.06 Honorarium Petugas Pengasapan / Fogging di lapangan.
  - c) Mengubah Ketentuan pada Kode Rekening 2.02.5.2.2.27 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli.
- 3) Ketentuan Lampiran V sebagai berikut :**
  - a) Setelah pada Kode Rekening 2.07.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.07.5.2.1.01
  - b) Setelah Kode Rekening 2.07.5.2.1.01 Honorarium PNS ditambah 1 (satu) rekening yakni kode rekening 2.07.5.2.1.03 Uang Lembur, dan ketentuan pada Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.07.5.2.1.03.
- 4) Ketentuan Lampiran VI sebagai berikut :**
  - a) Setelah Kode Rekening 2.08.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.08.5.2.1.01
  - b) Mengubah ketentuan pada kode rekening 2.08.5.2.1.03 Uang Lembur, dan ketentuan pada Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.07.5.2.1.03.
- 5) Ketentuan Lampiran VII sebagai berikut :**
  - a) Setelah Kode Rekening 2.13.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.13.5.2.1.01
- 6) Ketentuan Lampiran IX sebagai berikut :**
  - a) Setelah Kode Rekening 2.19.01.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.19.01.5.2.1.01

- b) Mengubah ketentuan pada kode rekening 2.19.01.5.2.1.01.01.03.01 Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**7) Ketentuan Lampiran X sebagai berikut :**

- a) Setelah Kode Rekening 2.19.02.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.19.02.5.2.1.01

**8) Ketentuan Lampiran XI sebagai berikut :**

- a) Setelah Kode Rekening 2.20.03.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.20.03.5.2.1.01
- b) Setelah Kode Rekening 2.20.03.5.2.1.01.01.13.02.02 Honorarium Pendukung Pelaksanaan Rapat-rapat DPRD ditambah 1 (satu) rekening yakni Kode Rekening 2.20.03.5.2.1.01.01.13.02.02 Honorarium Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD.

**9) Ketentuan Lampiran XII sebagai berikut :**

- a) Setelah Kode Rekening 2.20.03.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.20.03.5.2.1.01
- b) Setelah Kode Rekening 2.20.03.5.2.1.01.01.03 Honorarium Tim Koordinasi / Gabungan / Monitoring / Pemantauan / Asistensi / Verifikasi / Penilaian ditambah 1 (satu) rekening yakni Kode Rekening 2.20.03.5.2.1.01.01.04 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah / Penyusunan, Penulisan dan Analisa Buku Strategis .
- c) Menghapus ketentuan pada kode rekening 2.20.03.5.2.1.02.03.04 Upah Kerja Keagamaan.
- d) Mengubah ketentuan pada rekening 2.20.03.5.2.2 yakni menambah ketentuan Kode Rekening 2.20.03.5.2.2.01.06.02.04 BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan yang diarahkan Pimpinan, Kode Rekening 2.20.03.5.2.2.01.03.09.01 Belanja Transpotasi Kegiatan Pendidikan dan kode Rekening 2.20.03.5.2.2.01.27.02.02 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Agama.

**10) Ketentuan Lampiran XIII sebagai berikut :**

- a) Setelah Kode Rekening 2.20.05.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.20.05.5.2.1.01

**11) Ketentuan Lampiran XIV sebagai berikut :**

- a) Setelah Kode Rekening 2.20.08.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.20.08.5.2.1.01

- b) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 2.20.08.5.2.1.01.03 menambah ketentuan Tim Peneliti/Pemeriksa/Investigasi yakni menambah kode rekening 2.20.08.5.2.1.01.01.03.16.01 Honorarium Tim Peneliti / Pemeriksa Fisik Lapangan dan kode rekening 2.20.08.5.2.1.01.01.03.16.01 Honorarium Tim Investigasi Aset
- c) Setelah kelompok Kode rekening 2.20.08.5.2.1 Belanja Pegawai ditambah kelompok Kode Rekening 2.20.08.5.2.2 Belanja Barang Jasa yakni ketentuan kode rekening 2.20.08.5.2.2.03.09.05 Belanja Transportasi Pendistribusian dan Penyetoran SPPT, Kode Rekening 2.20.08.5.2.2.23.01.02.01 Reward untuk Kolektor PBB-P2 yang mencapai Target Penerimaan dan Kode Rekening 2.20.08.5.2.2.27.01.01 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Umum.

**13) Ketentuan Lampiran XV sebagai berikut :**

- a) Mengubah ketentuan pada kode rekening 2.20.09.5.1.1.02.06.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Inspektorat dan Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.20.09.5.1.1.02.06.02
- b) Setelah Kode Rekening 2.20.09.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.20.09.5.2.1.01
- c) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 2.20.09.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yakni menambah ketentuan Honorarium Tim Koordinasi / Gabungan / Monitoring / Pemantauan / Asistensi / Verifikasi / Penilaian dengan 2.20.09.5.2.1.01.01.03.12.03 Tim Penilai Kredit Jabatan Fungsional Auditor.

**14) Lampiran XVI sebagai berikut :**

- a) Setelah Kode Rekening 2.20.10.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.20.10.5.2.1.01
- b) Mengubah ketentuan Kode Rekening 2.20.10.5.2.1.01.01.12.04 Honorarium Tim Seleksi Tugas dan Izin Belajar
- c) Setelah kelompok Kode rekening 2.20.10.5.2.1.01.01.12.05 ditambah Kode Rekening 2.20.10.5.2.1.01.01.12.06 Honorarium Pelaksanaan Baperjakat Struktural
- d) Mengubah ketentuan Kode Rekening 2.20.10.5.2.2.25 Belanja Beasiswa Pendidikan

**15) Ketentuan Lampiran XVIII sebagai berikut :**

- a) Setelah Kode Rekening 2.21.5.2.1.01 Honorarium PNS, ditambah Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 2.21.5.2.1.01
- b) Mengubah ketentuan pada Kode Rekening 2.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yakni menambah kode rekening 2.21.5.2.1.01.01.13.04 Honorarium Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
- c) Setelah kelompok Kode rekening 2.21.5.2.1 Belanja Pegawai ditambah kelompok Kode Rekening 2.21.5.2.1 Belanja Barang Jasa yakni ketentuan kode rekening 2.21.5.2.2.03.18.01 Pengantian Kerugian Unggas Piaraan dan Kode Rekening 2.21.5.2.2.03.18.02 Pengantian Kerugian Unggas Kesayangan.

**16) Diantara Lampiran XVIII dan Lampiran XIX disisip 1  
(satu) Lampiran baru yakni Lampiran XVIII.A.**

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 8 Mai 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 Mai 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 11